



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 109 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, kemiskinan dan kesenjangan sosial pada masyarakat, diperlukan upaya dan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok dalam bentuk pemberian modal usaha untuk mengelola usaha ekonomi produktif;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 MARET 2022

v a. n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *fe*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 109 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas Tim Kordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Memberikan pengarahan/petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok.
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. membantu ketua mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. membantu Ketua melakukan evaluasi Pencapaian Target Kinerja sesuai RKPD Tahun 2022.
5.	Inspektur Provinsi NTT	Wakil Ketua II	a. membantu Ketua mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. membantu Ketua melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan anggaran dan koordinasi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penyusunan dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan daerah.
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok dalam bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
9.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		Membantu dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok dalam bidang perekonomian dan sumber daya alam.
10.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
11.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		Membantu dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas.
12.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
13.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas.
14.	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
15.	Perencana Muda/ Sub Koordinator Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		Mengoordinir dan memberikan masukan/petunjuk teknis mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas.
16.	Perencana Muda/ Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		Mengoordinir dan memberikan masukan/petunjuk teknis mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas.
17.	Perencana Muda/ Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		

18.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
19.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
20.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/ Sub Koordinator Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
21.	Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
22.	Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
23.	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT		
24.	Alfrit A. Fangidae, A.Md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
			<p>a. mengoordinir penyusunan anggaran kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas; dan</p> <p>b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan.</p>
			<p>a. melakukan pengumpulan data, pengelolaan data dan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan</p> <p>b. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.</p>

25.	Charles Nehemia Polin, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pengumpulan data, pengelolaan data dan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan</p> <p>b. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.</p>
26.	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
27.	Felixianus Siger Loba Randu, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
28.	Joab Beda, S.Sos / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
29.	Jumsar S.Pi,Ms.i/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
30.	Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
31.	Marselinus Nani, SH /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
32.	Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
33.	Ivan Jerry Putra Adoe, S. Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

34.	Subeny Sulistyawati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pengumpulan data, pengelolaan data dan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); dan</p> <p>b. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.</p>
35.	Oktovianus Saka, S. Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
36.	Andini Raehun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
37.	Gottfried Seki Tabeni/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
38.	Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
39.	Febrina Mone / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
40.	Muhammad Syahril, A.md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

va.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014